

RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN PPLN dan KPPSLN



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
1.	Kedudukan PPLN	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) PPLN dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.</p> <p>(2) Pemilu di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Pemilu Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II meliputi Kotamadya Jakarta Pusat dan Kotamadya Jakarta Selatan.</p> <p>(3) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.</p>
2.	Masa Kerja PPLN apabila terjadi Pilpres putaran kedua	<p>Pasal 7 ayat (2)</p> <p>Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPLN diperpanjang dan PPLN dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua..</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
3.	Jumlah Anggota PPLN	<p data-bbox="1166 261 1510 308">Pasal 8 ayat (1)</p> <p data-bbox="619 325 2061 561">Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:</p> <ul data-bbox="619 578 2002 1003" style="list-style-type: none"><li data-bbox="619 578 2002 686">a. 3 (tiga) orang Anggota PPLN untuk jumlah Pemilih kurang dari 1.000 (seribu) Pemilih;<li data-bbox="619 704 2002 872">b. 5 (lima) orang Anggota PPLN untuk jumlah Pemilih lebih dari 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih; dan<li data-bbox="619 889 2002 1003">c. 7 (tujuh) orang Anggota PPLN untuk jumlah Pemilih lebih dari 10.000 (lima puluh ribu) Pemilih.



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
4.	Mekanisme Pengambilan Keputusan	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Rapat PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota PPLN, yang dibuktikan dengan daftar hadir.</p> <p>(2) Keputusan rapat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) orang anggota PPLN yang hadir.</p> <p>(3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan PPLN diambil berdasarkan suara terbanyak.</p>



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
5.	Masa Kerja KPPSLN	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja KPPSLN diperpanjang dan KPPSLN dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, masa kerja KPPSLN diperpanjang dan KPPSLN dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.</p>
6.	Susunan KPPSLN	<p style="text-align: center;">Pasal 14 ayat (1)</p> <p>Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 3 (tiga) orang Anggota KPPSLN untuk TPSLN dengan jumlah Pemilih kurang dari 100 (seratus) Pemilih; b. 5 (lima) orang Anggota KPPSLN untuk TPSLN dengan jumlah Pemilih lebih dari 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) Pemilih; c. 7 (tujuh) orang Anggota KPPSLN untuk TPSLN dengan jumlah Pemilih lebih dari 500 (lima ratus) Pemilih; dan d. 3 (tiga) orang Anggota KPPSLN untuk Pemungutan Suara dengan metode KSK dan Pos.



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
7.	Tugas PPLN	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Dalam penyelenggaraan Pemilu PPLN bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengumumkan DPSLN, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan DPTLN; b. menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU; c. melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU; d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos dalam wilayah kerjanya; e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos di wilayah kerjanya; f. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU; g. mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik; h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
8.	Wewenang PPLN	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam penyelenggaraan Pemilu PPLN berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none">a. membentuk KPPSLN;b. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri;c. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri;d. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri;e. menetapkan Petugas Ketertiban TPSLN;f. menetapkan DPTLN;g. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; danh. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
9.	Kewajiban PPLN	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Dalam penyelenggaraan Pemilu PPLN berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none">a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPSLN, DPSHPLN, dan DPTLN;b. membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu di luar negeri;c. menjaga dan mengamankan keutuhan isi kotak suara;d. mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPSLN, KSK dan Pos;e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu LN;f. mendata pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI;g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; danh. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
10.	Tugas Ketua PPLN	<p data-bbox="1174 251 1505 294">Pasal 19 ayat (1)</p> <p data-bbox="619 308 1136 351">Tugas Ketua PPLN meliputi:</p> <ul data-bbox="619 365 2053 1265" style="list-style-type: none"><li data-bbox="619 365 1187 408">a. memimpin kegiatan PPLN;<li data-bbox="619 422 1842 465">b. mengundang anggota PPLN untuk mengadakan rapat PPLN;<li data-bbox="619 479 1646 522">c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPSLN;<li data-bbox="619 536 1977 636">d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;<li data-bbox="619 651 2028 751">e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara dengan manual dan/atau elektronik;<li data-bbox="619 765 2040 922">f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPLN, dan dapat ditandatangani oleh saksi Peserta Pemilu;<li data-bbox="619 936 2002 1093">g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN kepada 1 (satu) orang saksi Peserta Pemilu; dan<li data-bbox="619 1108 2053 1265">h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
11	Tugas Anggota PPLN	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tugas anggota PPLN meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. membantu Ketua PPLN dalam melaksanakan tugas;b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danc. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPLN sebagai bahan pertimbangan.
12	Penyerahan DPT	<p style="text-align: center;">Pasal 21 huruf d</p> <p>dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, DPTLN diserahkan kepada Peserta Pemilu melalui PPLN paling lambat sampai dengan tahapan rekapitulasi di PPLN</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
13	Syarat PPLN KPPSLN	<p>(1) Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPPSLN meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">warga negara Indonesia;berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;berdomisili dalam wilayah kerja PPLN dan KPPSLN;mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dantidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
14	Pengangkatan PPLN	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) KPU melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia mengangkat dan memberhentikan Anggota PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam memilih calon Anggota PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan Republik Indonesia melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia melakukan seleksi Anggota PPLN dan Sekretariat PPLN;b. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia mengirimkan berita faks hasil seleksi Calon Anggota PPLN dan Calon Sekretariat PPLN kepada KPU melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri;c. KPU menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota PPLN dan Sekretariat PPLN;d. KPU mengirimkan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf c kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri; dane. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia atas nama Ketua KPU melantik Anggota PPLN dan Sekretariat PPLN.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
15	Pengangkatan KPPSLN	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) PPLN mengangkat dan memberhentikan Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam memilih calon anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. PPLN melakukan seleksi Anggota KPPSLN;b. PPLN menetapkan Anggota KPPSLN dan melaporkannya kepada KPU melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri;c. PPLN menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota KPPSLN; dand. Ketua PPLN melantik Anggota KPPSLN.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
16	Kesekretariatan	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLN dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil di Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.(2) Sekretaris PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu paling banyak 2 (dua) orang staf Sekretariat PPLN.(3) Staf Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembagian tugas sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. 1 (satu) orang Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; danb. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Perwakilan Republik Indonesia yang membidangi urusan keuangan.(4) Dalam hal staf Sekretariat PPLN hanya berjumlah 1 (satu) orang maka Sekretaris PPLN merangkap sebagai Staf urusan teknis penyelenggaraan.(5) Masa tugas Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPLN.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
17	Petugas Dropbox	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none">(1) PPLN dapat memfasilitasi pemungutan dan penghitungan suara melalui Kotak Suara Keliling.(2) Pelaksana Kotak Suara Keliling adalah KPPSLN KSK.(3) KPPSLN KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.(4) Ketentuan lebih lanjut tentang KSK diatur dalam pedoman teknis.
18	Petugas Ketertiban	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <ol style="list-style-type: none">(1) TPSLN dengan jumlah Pemilih lebih dari 500 (lima ratus) Pemilih dapat mengangkat Petugas Ketertiban TPSLN.(2) Petugas Ketertiban TPSLN bertugas membantu KPPSLN untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPSLN.(3) Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang.



KETENTUAN LAIN

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
19	Bantuan dan Fasilitas	Pasal 42 PPLN dan KPPSLN dalam melaksanakan tugasnya dapat menerima bantuan dan fasilitas dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
20	Pelimpahan tugas penyelenggaraan	Pasal 44 (1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPLN tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Sekretariat PPLN. (2) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPPSLN tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh PPLN.





TERIMA KASIH